

**PENGARUH SOSIALISASI DAN PENERAPAN *E-SYSTEM*
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP
PRATAMA JAGAKARSA**

Oleh:

Adawiyah¹
Hendro Prasetyono²
Wening Estiningsih³

Program Studi Pendidikan Ekonomi^{1,2,3}
Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial
Universitas Indraprasta PGRI

Email:

adhawhiyah@gmail.com¹
hendro_prasetyono@unindra.ac.id²
wening.nextgen007@gmail.com³

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sosialisasi dan penerapan *e-system* perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. menggunakan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak di KPP Pratama Jagakarsa lalu diambil 100 orang sebagai sampel. Data dikumpulkan dengan metode dokumentasi dan angket. Hasil penelitian koefisien korelasi determinasi sebesar 23,3%. Hal ini menunjukkan besarnya kontribusi pengaruh Sosialisasi Sistem dan Penerapan *E-System* Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 23,30% sedangkan sisanya 76,7,30% dipengaruhi oleh faktor dan variabel lain dan hasil pengujian $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,907 > 1,984$) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara sosialisasi dan penerapan e-sistem terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Luaran penelitian ini adalah hasil penelitian yang terpublikasi pada jurnal ilmiah terakreditasi.

Kata Kunci: Penerapan *E-Sytem*, Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of socialization and implementation of e-system taxation on Taxpayer Compliance; Effect of the level of socialization on taxpayer compliance; and the effect of tax e-system implementation on taxpayer compliance. This study uses quantitative methods. The population in this study were all taxpayers at KPP Pratama Jagakarsa and then 100 people were taken as samples. Data were collected by method of documentation and questionnaires. The results of the research correlation coefficient of determination are 23.3%. This shows the magnitude of the contribution of the influence of the Socialization of the System and Implementation of the Taxation E-System on Taxpayer Compliance by 23.30% while the remaining 76.7.30% is influenced by other factors and variables and the test results. $t_{count} > t_{table}$ ($3.907 > 1.984$) which states that socialization has a positive effect on taxpayer compliance, the application of e-system taxation has a positive effect on Taxpayer Compliance; and the socialization and implementation of tax e-system together have a positive effect on Taxpayer Compliance. The output of this research is the result of research published in accredited scientific journals.

Keywords: Implementation of Tax E-system, Taxpayer Compliance

A. PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi dan badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Fitria et al., 2019). Pajak bersifat memaksa sehingga kontribusi pajak terhadap penerimaan negara sangat besar. Setiap warga negara yang memenuhi ketentuan sebagai wajib pajak akan secara langsung dapat dipotong penghasilan atau dibebankan pengeluaran dalam bertransaksi sesuai peraturan yang berlaku (Saad, 2012).

Tahun 2017 postur APBN Indonesia sebesar 70% bersumber dari penerimaan pajak (Said & Aslindah, 2018). Sisanya disumbang dari berbagai penerimaan lain yang sifatnya fluktuatif. Kepatuhan perpajakan dapat di definisikan sebagai keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Puspita, 2016). Sehingga setiap warga negara mau tidak mau patuh dalam pembayaran pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan warga negara dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak terutang (Purba, 2016). Sehingga warga negara yang patuh didapatkan jika apa yang dijalankan oleh lembaga pemungut pajak dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Semakin banyak warga negara yang patuh dalam pembayaran pajak, maka negara akan memiliki banyak dana untuk proses pembangunan.

Kepatuhan wajib pajak ini penting karena untuk membangun Indonesia dari mulai sektor pajak mempunyai peran bagi kehidupan bernegara, khususnya didalam pembangunan karena pajak merupakan sumber penghasilan negara untuk

membayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan dan menyangkut kemandirian bangsa (Winerungan, 2013). Direktorat Jenderal Pajak selalu lembaga pelaksana dalam pemungutan pajak merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah yang memiliki niat yang kuat untuk mengakselerasi proses pembangunan infrastruktur dalam rangka mengatasi kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan di masyarakat.

Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak baik secara umum maupun menggunakan beberapa terobosan baru. Upaya yang telah dilakukan diantaranya adalah bentuk baru sosialisasi perpajakan ditelvisi dengan format yang interaktif dan persuasif dalam menstimulus penonton untuk membayar pajak (Saad, 2014). Namun masih saja penerimaan pajak sering kali masih dibawah target. Salah satu penyebabnya diduga karena kurangnya transparansi dalam penggunaan pajak (Handayani & Tambun, 2016). Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak dan kemudahan dalam membayar pajak (Saad, 2012).

Sosialisasi ini diharapkan masyarakat menjadi mengerti dan paham tentang manfaat membayar pajak serta sanksi jika tidak membayar pajak. Sehingga dengan demikian sosialisasi perpajakan ini dapat berpengaruh untuk menambah jumlah wajib pajak dan dapat menimbulkan kepatuhan dari wajib pajak. Secara otomatis pula tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin bertambah dan penerimaan pajak negara akan meningkat (Jimenez & Iyer, 2016). Kurangnya sosialisasi mungkin berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar dan melaporkan pajak yang pada akhirnya mungkin menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak (Dharma & Suardana, 2016).

Upaya selanjutnya yang dilakukan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak adalah menyempurnakan sistem administrasi perpajakan. Hal tersebut dilakukan pemerintah dengan diterapkannya modernisasi perpajakan. Modernisasi diawali sejak tahun 1983 sampai dengan saat ini telah meliputi berbagai komponen pelayanan pajak bagi para wajib pajak (Indrianti et al., 2017). Modernisasi pada aspek administrasi, transaksi, melayani keluhan dan informasi bagi wajib pajak (Samadiartha & Darma, 2017).

Konsep modernisasi administrasi perpajakan pada prinsipnya merupakan perubahan pada sistem administrasi perpajakan yang dapat mengubah pola pikir dan perilaku aparat serta tata nilai organisasi sehingga dapat menjadikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi suatu institusi yang profesional dengan citra yang baik di masyarakat (Misra, 2014). Pemerintah memiliki tujuan utama dalam melakukan modernisasi perpajakan adalah untuk meningkatkan kemandirian negara dalam pembiayaan pembangunan nasional dengan mengoptimalkan sumber penerimaan negara dari bidang pajak. Kinerja penerimaan pajak yang dihasilkan oleh Direktorat Jenderal Pajak setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan.

Program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi berdasarkan fungsi, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui pembentukan *account representative* dan *complaint center* untuk menampung keberatan wajib pajak (Aziz & Idris, 2014). Sistem administrasi

perpajakan saat ini juga menggunakan kemajuan teknologi terbaru seperti Sistem Informasi Perpajakan (SIP) yang pada awalnya berdasarkan pendekatan fungsi menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) yang dikendalikan oleh *case management system* dalam *workflow system* dengan berbagai modul otomatisasi kantor serta berbagai pelayanan berbasis *e-system* seperti *e-SPT*, *e-Filing*, *e-Payment*, *Taxpayer's Account*, *e-Registration*, dan *e-Counseling* (Purba, 2016).

E-system mempermudah Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya karena tidak terhalang oleh waktu dan dapat di akses online secara realtime serta bersifat praktis. Hal ini sejalan dengan harapan Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) agar tingkat kepatuhan Wajib Pajak mengalami peningkatan ke arah yang lebih baik. Namun baiknya tujuan modernisasi sistem administrasi perpajakan seperti diuraikan diatas, dalam penerapannya dilapangan mengalami berbagai masalah, seperti yang terjadi di KPP Pratama Jagakarsa, kesulitan dalam penggunaan sistem administrasi berbasis e-system ini mulai dari tahapan download, instalasi hingga pengoperasiannya menurut beberapa wajib pajak yang ditemui oleh peneliti. Demikian pula dengan sosialisasi atas modernisasi sistem perpajakan sendiri juga tidak luput dari berbagai kendala, dinyatakan bahwa salah satu kendala dalam sosialisasi modernisasi sistem perpajakan adalah waktu sosialisasi yang tidak terlalu lama, luas nya area wajib pajak yang masih belum maksimal dan masih memaksimalkan pro aktif wajib pajak (Ismail et al., 2018).

Kondisi tersebut juga dialami di KPP Pratama Pasar minggu yang menunjukkan tingkat perkembangan penyampaian SPT tahunan yang masih perlu ditingkatkan. Untuk lebih memudahkan pemahaman, maka disajikan data berupa tabel kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu sebelum terpecahnya wilayah kerja di tahun 2018 menjadi KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu dan KPP Pratama Jagakarsa, sebagai berikut

Tabel 1
Perkembangan Penyampaian SPT Tahunan

Uraian/Tahun	2015	2016	2017
WP Terdaftar	376.605	254.735	272.854
WP Terdaftar Wajib SPT	249.006	156.888	165.559
Target Rasio Kepatuhan	72,50%	72,50%	75%
Realisasi SPT Tahunan PPh	81.478	79.934	86.541
Rasio Kepatuhan	32,72%	50,95%	52,27%
Capaian Rasio Kepatuhan	45,13%	70,28%	69,70%

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi pada KPP Pratama Jagakarsa

Berdasarkan tabel kepatuhan tahun pelaporan 2017, Kantor Pelayanan Pajak Pratama menunjukkan capaian 69,70 % sementara targetnya adalah 75% artinya kepatuhan Wajib Pajak masih rendah (Tabel 1). Rendahnya capaian tersebut, dimungkinkan disebabkan oleh rendahnya pemahaman wajib pajak atas segala hal yang terkait dengan teknis pelaksanaan kewajiban perpajakan dalam hal ini sosialisasi dan penerapan e-system perpajakan yang berkaitan dengan regulasi tertulis. Berdasarkan fenomena dan uraian di atas maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sosialisasi dan Penerapan E-system Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Jagakarsa”.

B. KAJIAN PUSTAKA

Sosialisasi

Sosialisasi merupakan pembelajaran suatu nilai, norma dan pola perilaku, yang diharapkan oleh kelompok sebagai suatu bentuk reformasi sehingga menjadi organisasi yang efektif (Boediono et al., 2018). Bila dikaitkan dengan bidang perpajakan sosialisasi berarti suatu upaya DJP informasi dan pembinaan kepada Wajib Pajak mengenai segala sesuatu ada korelasinya dengan bidang perpajakan. Menurut Puspita (2016) indikator sosialisasi yakni:

1. Sosialisasi sesuai peraturan pajak yang berlaku
2. Sosialisasi ditujukan agar Wajib Pajak mendapat informasi dan memahami pajak
3. Sosialisasi dilakukan ketika ada perubahan peraturan
4. Dapat meminimalisir kesalahan bagi Wajib Pajak
5. Menyampaikan semua informasi kepada Wajib Pajak
6. Sosialisasi disampaikan dengan jelas

Penerapan E-System Perpajak

E-System merupakan suatu sistem yang digunakan untuk menunjang kelancaran administrasi melalui teknologi internet sehingga diharapkan semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan baik, lancar, cepat dan akurat (Said & Aslindah, 2018). Menurut Ismail et al. (2018) indikator *E-System* Perpajakan yakni:

1. Menyederhanakan pelaporan pajak
2. Pengiriman Data SPT
3. Kemudahan pembayaran pajak
4. Mengurangi Waktu

Kepatuhan Wajib Pajak


Menurut Agustini & Widhiyani (2019) kepatuhan perpajakan dapat di definisikan sebagai keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya dengan indikator sebagai berikut:

1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang
3. Kepatuhan dalam pengisian SPT
4. Kepatuhan dalam pelaporan SPT

Kerangka Berfikir

Variabel sosialisasi peneliti menerapkan tiga dimensi berdasarkan teori yang di kemukakan oleh Handayani & Tambun (2016) antara lain tata cara sosialisasi, frekuensi sosialisasi serta kejelasan dari sosialisasi pajak itu sendiri, sedangkan

untuk variable Penerapan *E-System* Perpajak peneliti menerapkan dua di dalam penerapan e-system yakni e-filling dan e-billing (Aziz & Idris, 2014). Pada akhirnya pengaruh dari sosialisasi yang di lakukan petugas pajak dan penerapan dari e-system akan di ketahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak baik dari Kepatuhan Formal dan Kepatuhan Material (Barius, 2019).



Gambar 1
Kerangka Teori

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut muncul 3 hipotesis sebagai berikut: Sosialisasi berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak; Penerapan E-system Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan; dan Sosialisasi dan Penerapan E-system Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk menunjukkan hubungan variabel, menguji teori dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif (Setiawati, 2015). Teknik pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin sebanyak 100 orang pada KPP Pratama Jagakakarsa. Pengambilan sampel ini dilakukan dengan teknik insidental yang berarti dalam menentukan sampel tidak ada pertimbangan khusus dan berdasarkan kebetulan jadi siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti maka dapat di gunakan sebagai sampel, bila di pandang orang yang kebetulan di temui itu cocok sebagai sumber data (Dharma & Suardana, 2016). Teknik analisis data menggunakan Uji Normalitas, Uji multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas, Uji Regresi Linear Berganda, Uji Koefisien Determinasi, Uji Statistik F, Uji Statistik t.

D. HASIL dan PEMBAHASAN

Hasil Uji Validitas Data

Uji validitas data digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner penelitian. Untuk variabel sosialisasi terdapat 12 butir item pernyataan dalam kuesioner yang telah disusun. Setelah diuji validitas menggunakan SPP seluruhnya valid. Untuk variabel Penerapan E-system terdapat 12 butir item

pernyataan dalam kuesioner yang telah disusun. Setelah diuji validitas menggunakan SPP seluruhnya valid. Untuk variabel kepatuhan wajib pajak terdapat 14 butir item pernyataan dalam kuesioner yang telah disusun. Setelah diuji validitas menggunakan SPP seluruhnya valid.

Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 2
Uji Reliabilitas


Keterangan	Cronbach's Alpha
Sosialisasi	0,896
Penerapan <i>E-System</i> Perpajakan	0,848
Kepatuhan Wajib Pajak	0,841

Sumber: SPSS V.25, Data Diolah

Berdasarkan tabel di atas reliabilitas untuk variabel Sosialisasi (X_1) sebesar 0,896, variabel Penerapan *E-System* Perpajakan (X_2) sebesar 0,848, dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,841. Berdasarkan nilai koefisien reliabilitas tersebut dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini reliabel atau konsistensi karena lebih besar dari 0,6 sehingga item pernyataan untuk variabel tersebut dikatakan *reliable*.

Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi variabel independen dan variabel dependen keduanya memiliki distribusi normal atau tidak.



Sumber: SPSS V.25, Data Diolah

Gambar 2
Kurva Normal (*P-P Plot*)

Dengan melihat tampilan grafik normal P-plot pada gambar di atas maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel yang diukur memiliki distribusi yang normal.

Hasil Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independent). Suatu model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas (tidak terjadi multikolonieritas).

Tabel 3
Uji Multikolinearitas

		<i>Coefficients^a</i>					<i>Collinearity Statistics</i>	
Model		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>				
1	(Constant)	20,278	6,050		3,352	0,001		
	Sosialisasi	0,312	0,082	0,338	3,792	0,000	1,000	1,000
	Penerapan <i>E-System</i> Perpajakan	0,394	0,101	0,348	3,907	0,000	1,000	1,000

a. *Dependent Variable:* Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: SPSS V.25, Data Diolah

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas tersebut, seluruh variabel independen pada model regresi mempunyai nilai *Tolerance* $\geq 0,05$ dan nilai dan nilai *VIF* ≤ 5 Hal ini dapat dikatakan bahwa model persamaan regresi tidak terjadi multikolinieritas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dengan uji glejser bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain model regresi yang baik maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 4
Uji Heteroskedastisitas

		<i>Coefficients^a</i>				
Model		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig</i>
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1	(Constant)	5,674	3,009		2,757	0,707
	Sosialisasi	0,149	0,041	0,325	3,657	0,732
	Penerapan <i>E-System</i> Perpajakan	0,205	0,05	0,363	4,086	0,554

a. *Dependent Variable:* ABS_Res

Sumber: SPSS V.25, Data Diolah

Berdasarkan uji *heterokedastisitas* dengan metode glejser diperoleh nilai signifikansi dari variabel Sosialisasi 0,732 dan Penerapan *E-System* Perpajakan

0,554 menunjukkan bahwa lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan data tidak terjadi masalah *heterokedastisitas*.

Uji Regresi Linear Berganda

Hasil perhitungan analisis regresi linier berganda dengan bantuan *software* SPSS *versi* 25 pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5
Uji Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	20,278	6,05		3,352	0,001
Sosialisasi	0,312	0,082	0,338	3,792	0
Penerapan E-System Perpajakan	0,394	0,101	0,348	3,907	0

a. *Dependent Variable*: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: SPSS V.25, Data Diolah

Berdasarkan pengolahan data pada tabel di atas, maka diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 20,278 + 0,312X_1 + 0,394X_2 + e$$

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Pengujian koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variable-variabel independen dapat menjelaskan variasi dalam variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai dengan satu. Hal ini berarti, jika R² = 0 menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila nilai R² mendekati nol, menunjukkan semakin kecilnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, sebaliknya jika R² mendekati satu, menunjukkan semakin besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 6
Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,483 ^a	0,233	0,217	2,45112

a. *Predictors*: (Constant), Penerapan E-System Perpajakan, Sosialisasi

Sumber : SPSS V.25, Data Diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai R Square (R²) sebesar 0,233 atau 23,30 %. Hal ini menunjukkan besarnya kontribusi pengaruh variabel

Sosialisasi dan Penerapan E-System Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 23,30%, sedangkan sisanya 76,70% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

Hasil Uji Statistik F (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya untuk menguji apakah semua variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen dan model yang diuji sudah layak untuk diteruskan

Tabel 7
Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	705,324	2	352,662	14,522	0,039 ^b
1 Residual	2355,636	97	24,285		
Total	3060,960	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sosialisasi Sistem, Penerapan E-System Perpajakan

Sumber: SPSS V.25, Data diolah

Berdasarkan tabel diatas $F_{hitung} = 14,522$, sedangkan F_{tabel} sebesar 3,09 maka $F_{hitung} > F_{tabel}$ sedangkan dengan tingkat signifikansi $0,039 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima.

Hasil Uji Statistik t

Uji statistik t digunakan untuk menguji apakah masing-masing variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 8
Uji T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	20,278	6,05		3,352	0,001
Sosialisasi	0,312	0,082	0,338	3,792	0
Penerapan E-System Perpajakan	0,394	0,101	0,348	3,907	0

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: SPSS V.25, Data Diolah

Berdasarkan dari tabel diatas telah di ketahui hasil data yang telah di peroleh kesimpulan bahwa variabel independent mempunyai pengaruh secara individual terhadap variabel dependen atau H_0 ditolk dan H_a diterima di sebabkan nilai signifikansi lebih kecil dari alpha dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ yakni t_{tabel} sebesar 1,984.

Pembahasan

Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Jagakarsa

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis pertama yaitu Sosialisasi berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil analisis regresi berganda dimana nilai signifikansi Sosialisasi kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0,001 dengan nilai t_{hitung} sebesar 3,9792 lebih besar dari t_{tabel} yaitu 1,984. Sosialisasi mempunyai nilai koefisien sebesar 0,312 dengan arah positif, hal ini menunjukkan bahwa semakin baik Sosialisasi maka tingkat Kepatuhan Wajib Pajak juga akan baik. Selain itu berdasarkan koefisien determinasi X_1 terhadap Y sebesar 0,233 hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi berpengaruh sebesar 23,30% terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Jagakarsa. Sosialisasi memberikan pengaruh tidak begitu besar terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Andreas & Savitri (2015) yang memiliki hasil sosialisasi memiliki pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti sosialisasi memiliki pengaruh langsung positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Penerapan *E-System* Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Jagakarsa

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis kedua yaitu Penerapan *E-System* Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil analisis regresi berganda dimana nilai signifikansi sebesar 0,000 dengan nilai t_{hitung} sebesar 3,907 lebih besar dari t_{tabel} yaitu 1,984. Penerapan *E-System* Perpajakan mempunyai nilai koefisien sebesar 0,394 dengan arah positif, hal ini menunjukkan bahwa semakin baik *E-System* Perpajakan, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan tercapai. Selain itu berdasarkan koefisien determinasi. Penerapan *E-System* Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,233 hal ini menunjukkan bahwa bahwa Penerapan *E-System* Perpajakan berpengaruh sebesar 23,30% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Jagakarsa. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan pengaruh yang signifikan Penerapan *E-System* Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sesuai arah koefisiennya yang positif maka hal ini menunjukkan bahwa semakin besar Penerapan *E-System* Perpajakan maka perilaku Kepatuhan Wajib Pajak semakin meningkat.

Hasil ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Said & Aslindah, (2018) yang memiliki hasil penerapan *E-System* Perpajakan memiliki pengaruh langsung dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti penerapan *E-System* Perpajakan memiliki pengaruh langsung positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sosialisasi dan Penerapan *E-System* Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Jagakarsa

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis ketiga yaitu Sosialisasi dan Penerapan *E-System* Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Jakarta Jagakarsa. Hal ini dibuktikan dengan hasil analisis regresi berganda dimana nilai signifikansi Sosialisasi dan Penerapan *E-System* Perpajakan kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0,000 dengan nilai F_{hitung} sebesar 14,522 lebih besar dari F_{tabel} 3,09. Sosialisasi dan Penerapan *E-System* Perpajakan menunjukkan nilai koefisien arah positif, hal ini menunjukkan bahwa semakin baik Sosialisasi dan Penerapan *E-System* Perpajakan maka kepatuhan Wajib Pajak juga akan meningkat semakin baik.

Hasil ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustini & Widhiyani (2019) yang memiliki hasil sosialisasi dan penerapan *E-System* Perpajakan memiliki pengaruh langsung dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika melihat beberapa hasil penelitian lain di Negara memperlihatkan hasil jika penggunaan E-system perpajakan berbasis IT meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan jumlah setoran pajak (Alm et al., 2017).

E. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuji dan diuraikan secara statistik di simpulkan, yaitu: Sosialisasi berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil analisis regresi berganda dimana nilai signifikansi pemeriksaan pajak kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0,001 dengan nilai t_{hitung} sebesar 3,9792 lebih besar dari t_{tabel} yaitu 1,984. Penerapan E-system Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil analisis regresi berganda dimana nilai signifikansi sebesar 0,000 dengan nilai t_{hitung} sebesar 3,907 lebih besar dari t_{tabel} yaitu 1,984. Hasil uji koefisien determinasi Sosialisasi dan Penerapan E-system Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 23,30 %. Hal ini menunjukkan besarnya kontribusi pengaruh Sosialisasi Sistem dan Penerapan E-System Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 23,30% sedangkan sisanya 76,7,30% dipengaruhi oleh faktor dan variabel lain.

Hal ini berarti pemerintah yang dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak harus berupaya lebih keras atau memaksimalkan sosialisasi pada setiap lembaga seperti instansi pemerintah maupun swasta, kampus, sekolah dan tempat-tempat umum. Selain itu setiap KPP harus memaksimalkan penggunaan E-system Perpajakan di setiap KPP diseluruh Indonesia. Bisa ditambahkan pengembangan fitur-fitur yang lebih menarik dan lebih memudahkan para pengguna untuk mengakses web pajak. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sampel diambil dari satu KPP. Jika penelitian dilakukan dengan melibatkan beberapa KPP mungkin akan mendapatkan hasil yang lebih menarik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, K. D., & Widhiyani, N. L. S. (2019). Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 27(2), 1343–1364. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i02.p19>
- Alm, J., Bernasconi, M., Laury, S., Lee, D. J., & Wallace, S. (2017). Culture, compliance, and confidentiality: Taxpayer behavior in the United States and Italy. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 140, 176–196. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2017.05.018>
- Andreas, & Savitri, E. (2015). The Effect of Tax Socialization, Tax Knowledge, Expediency of Tax ID Number and Service Quality on Taxpayers Compliance with Taxpayers Awareness as Mediating Variables. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211(September), 163–169. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.024>
- Aziz, S. A., & Idris, K. M. (2014). Does Design Matter in Tax E-filing Acceptance? *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 164(August), 451–457. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.102>
- Barius, S. A. H. (2019). Pengaruh Akses Pajak, Fasilitas, Sosialisasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jom FEKON*, 3(1), 295–309.
- Boediono, G. T., Sitawati, R., & Harjanto, S. (2018). Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 22–38. <https://doi.org/10.33633/jpeb.v3i1.2286>
- Dharma, G. P. E., & Suardana, K. A. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 6(1), 340–353.
- Fitria, D., Abdillah, A., Prasetyono, H., & Cahyo, I. D. (2019). The Difference of Enterprises Taxpayers Compliance after Tax Amnesty. *Journal of Economics and Policy*, 12(1), 86–99. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jejak.v12i1.18826>
- Handayani, K. R., & Tambun, S. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderating. *Media Akuntansi Perpajakan*, 1(2), 59–73.
- Indrianti, I., Suhendro, & Masitoh, E. (2017). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Di KPP Pratama Surakarta). *Seminar Nasional IENACO*, 712–717.
- Ismail, J., Gasim, & Amalo, F. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E – Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Kupang). *Jurnal Akuntansi (JA)*,

5(3), 11–22.

- Jimenez, P., & Iyer, G. S. (2016). Tax compliance in a social setting: The influence of social norms, trust in government, and perceived fairness on taxpayer compliance. *Advances in Accounting*, 34, 17–26. <https://doi.org/10.1016/j.adiac.2016.07.001>
- Purba, B. P. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pelayanan Fiskus Sebagai Variabel Moderating di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kembangan. *Media Akuntansi Perpajakan*, 1(2), 29–43.
- Puspita, E. (2016). Analisis Jalur Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kota Kediri dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE UN PGRI Kediri*, 1(1), 1–8.
- Saad, N. (2012). Tax Non-Compliance Behaviour: Taxpayers View. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 65(ICIBSoS), 344–351. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.11.132>
- Saad, N. (2014). Tax Knowledge, Tax Complexity and Tax Compliance: Taxpayers' View. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 109(1), 1069–1075. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.590>
- Said, S., & Aslindah, A. (2018). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Makassar Selatan). *ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 29–39. <https://doi.org/10.33096/atestasi.v1i1.37>
- Samadiartha, I. N. D., & Darma, G. S. (2017). Dampak Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 14(1), 75–103.
- Setiawati, L. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Belajar Praktik Kejuruan Siswa SMK Program Studi Keahlian Teknik Komputer Dan Informatika. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 5(3), 325–339.
- Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 960–970. <https://doi.org/10.35794/emba.v1i3.2301>